



**PUTUSAN**  
Nomor 262 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR UTAMA PT TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE PUSAT cq PT TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE CABANG CIREBON**, berkedudukan di Jakarta dan di Ruko Tuparev Super Blok Sutan Raja Blok C Nomor 1, Jalan Tuparev, Cirebon, diwakili oleh Tri Wahyudi, selaku National Recovery Dept. Head, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berry Sidabutar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Berry Sidabutar & Partners, beralamat di Jalan Antara 23-25 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**CV PUTRA MANDIRI**, berkedudukan di Blok Ahad Nomor 37 RT 003 RW 001, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, diwakili oleh Tarkim, selaku Direktur;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan terhadap kendaraan: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Wu 42 HT3S, tahun 2014, Nomor Mesin W04DTRR13916, Nomor Rangka

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt/2018



MHFC1JU43E5115455, warna Red, Nomor Pol: E - 9119 - VI, atas nama CV Putra Mandiri, adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan/mengembalikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Wu 42 HT3S, tahun 2014, Nomor Mesin W04DTRR13916, Nomor Rangka MHFC1JU43E5115455, warna Red, Nomor Pol: E - 9119 - VI, atas nama CV Putra Mandiri, kepada Penggugat berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat-surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut;
5. Menyatakan apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan angka 4, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp103.138.000,00 (seratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), ditambah dengan uang ganti kerugian sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Rp103.138.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, sampai dengan Tergugat mengembalikan uang angsuran seluruhnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

- Memberikan putusan yang patut dan adil;  
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan isi gugatan sebagai berikut:
- Pada halaman 5 dalam petitum keempat dan kelima gugatan Penggugat diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt/2018



4. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan/mengembalikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Wu 42 HT3S, tahun 2014, Nomor Mesin W04DTRR13916, Nomor Rangka MHFC1JU43E5115455, warna Red, Nomor Pol: E - 9119 - VI, atas nama CV Putra Mandiri, kepada Penggugat berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat-surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut dan melanjutkan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat, dengan menerima angsuran ke-15 dan selanjutnya sampai angsuran tersebut selesai, dan dimulai dengan angsuran ke-15 pada saat Tergugat mengembalikan kendaraan/mobil tersebut;

5. Menyatakan, apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan angka 4, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp153.138.000,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), ditambah dengan uang ganti kerugian sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Rp153.138.000,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, sampai dengan Tergugat mengembalikan uang angsuran seluruhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio obscur libel*;
2. *Exceptio non adimpleti contractus*;
3. *Exceptio plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Sbr., tanggal 13 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Dyna Wu 42 HT3S, tahun 2014, Nomor Mesin W04DTRR13916, Nomor Rangka MHFC1JU43E5115455, warna Red (merah), Nomor Pol: E - 9119 - VI, atas nama CV Putra Mandiri kepada Penggugat berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat-surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut dan melanjutkan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat, dengan menerima angsuran ke-15 dan selanjutnya sampai angsuran tersebut selesai, dimulai dengan angsuran ke-15 pada saat Tergugat mengembalikan kendaraan/mobil tersebut ditambah denda keterlambatan dan biaya administrasi yang secara keseluruhan sampai dengan gugatan ini diajukan berjumlah Rp36.502.448,00 (tiga puluh enam juta lima ratus dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Menyatakan, apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan amar nomor 3 putusan ini, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp51.569.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 197/PDT/2017/PT BDG., tanggal 5 Juni 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat;

- Menguatkan putusan Putusan Negeri Sumber tanggal 13 Desember 2016

Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Sbr., yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Sbr., *juncto* Nomor 197/PDT/2017/PT BDG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/PDT/2017/PT BDG tanggal 5 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/Pdt.G/ 2016/PN Sbr., tanggal 13 Desember 2016, dan selanjutnya mengadili sendiri;

Memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah menarik objek sengketa dari Penggugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Nomor 965 26914 tanggal 17 Oktober 2014, karena Penggugat tidak dapat membayar angsuran lagi sejak angsuran ke-15;

Bahwa eksekusi jaminan fiducia seharusnya dilakukan melalui pengadilan dengan pelelangan umum yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi utang kredit kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Direktur Utama PT Toyota Astra Finansial Service Pusat cq PT Toyota Astra Finansial Service Cabang Cirebon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR UTAMA PT TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE PUSAT cq PT TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE CABANG CIREBON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt/2018